



LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN
WIRUSAHA & KETENAGAKERJAAN
SK. MENKUMHAM NOMOR AHU-0020032-AH.02.07.TAHUN 2016



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN WIRUSAHA DAN
KETENAGAKERJAAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**NOMOR : 043/PKS.UJK/VII/2022
NOMOR : 5834/UN7.F7/KS/VI/2022**

**TENTANG
SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI SKEMA KEWIRUSAHAAN BAGI
MAHASISWA FISIP UNDIP**

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (27-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arief Budhi D.,SH,SE,MM,MH,MSI,Akt,CA :Ketua Lembaga Pendidikan Pelatihan Wirausaha Dan Ketenagakerjaan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Nomor: AHU-0020032-AH.02.07 TH 2016 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Pelatihan Wirausaha Dan Ketenagakerjaan, berkedudukan dan beralamat di Jl. Danliris Puri Tohudan indah 2, Blok B.5, Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.

:Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 34/UN7.P/KP/2019 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pejianjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan.
- (2) Tujuan Pejianjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pejianjian Kerja Sama penyelenggaraan Sertifikasi Uji Kompetensi bagi mahasiswa ini meliputi Skema Kewirausahaan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjianjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan PARA PIHAK sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh imbalan jasa Penyelenggaraan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 413.200,- (empat ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) bruto per Mahasiswa yang hadir pada saat Sertifikasi Uji Kompetensi dan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening **MANDIRI** 142-00-0018900-0 nama LSP Koperasi Nusantara;

- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi dan menyiapkan materi untuk Penyelenggaraan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

- 2) Menyiapkan tim dalam kegiatan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- 3) Menyediakan sarana untuk digunakan pada kegiatan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 (secara daring);
- 4) Menyelenggarakan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KEDUA:

- 1) Mendapat layanan yang baik dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
- 2) Menerima hasil Uji Kompetensi bagi yang dinyatakan **KOMPETEN** dengan sertifikat yang terlisensi **BNSP** paling lambat 1 (satu) bulan setelah acara dilaksanakan;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Menyerahkan daftar peserta Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 paling lambat 3 hari menjelang pelaksanaan acara;
- 2) Membayar biaya jasa Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 413.200,- (empat ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) bruto per Mahasiswa yang hadir pada saat Sertifikasi Uji Kompetensi;

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Lembaga Pendidikan Pelatihan Wirausaha Dan Ketenagakerjaan sebagai **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu kegiatan tersebut.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Pelatihan Wirausaha Dan Ketenagakerjaan dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

**LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN WIRUSAHA DAN
KETENAGAKERJAAN**

Alamat : Jl. Danliris Puri Tohudan indah 2, Blok B.5, Tohudan, Colomadu,
Karanganyar, Jawa Tengah

Telepon : 082133052468

Email : lembagalppwk@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG**

Alamat : Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang
Semarang

Telepon : (024) 7465407

Email : fisip@undip.ac.id

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempumakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

(1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung Pelatihan dan Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Kewirausahaan bagi mahasiswa ini ditandatangani di Semarang, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (27-06-2022), sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam

rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Lembaga Pendidikan Pelatihan Wirausaha Dan
Ketenagakerjaan



Arief Budhi Dharma SH,SE,MM,MH,MSI,Akt, CA
Ketua

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Drs. Hardi Warsono, M.T
Dekan

SAKSI

Unggun Pribadi Rachman
Wakil Ketua LPPWK

Dr. A.P. Tri Yuniningsih, M.Si.
Ketua Departemen Administrasi Publik

Brm Suryo Triono
Manager Administrasi

Dra. Maesaroh, M.Si
Ketua Program Studi SI Adminisrasi Publik